

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam perkembangan dunia sekarang, kebudayaan menjadi suatu hal yang telah berkembang dan mempunyai cakupan yang sangat luas, baik dalam wujud kebudayaan yang telah direvitalisasi (proses atau tindakan perbuatan untuk menghidupkan kembali) dan juga sistem budaya yang mencakup norma dan adat-istiadat.¹ Kebudayaan dilakukan secara terus-menerus dan diwariskan melalui tradisi yang dikemas dalam berbagai bentuk kehidupan, seperti mitos, upacara adat, simbol, dongeng, dan sebagainya.²

Masyarakat dan budaya merupakan dua elemen yang saling melengkapi, masyarakat dapat melahirkan budaya dan sebaliknya budaya dapat membesarkan suatu kelompok masyarakat. Akan tetapi budaya yang monoton dapat memberatkan suatu kelompok masyarakat, bahkan dapat menghambat kemajuan sebuah generasi. Budaya yang monoton dengan ajarannya cenderung pada pembagian kelompok-kelompok yang dianggap tinggi dan rendah, yang berkuasa dan tidak berkuasa. Salah satu budaya Amarasi yang bersifat konsumtif terkait dengan acara pernikahan yaitu selalu menghabiskan biaya jutaan rupiah dengan tujuan selain ingin mengadakan pesta secara meriah, sebagian juga yang mengadakan pesta yang besar semata-mata ingin menunjukkan seberapa tinggi kelas atau derajat mereka.³ Seperti halnya dengan masalah kawin-mawin, sepasang kekasih baru bisa melakukan pernikahan jika sudah melakukan beberapa prosesi adat masing-masing dengan suatu alasan agar menghormati budaya dan para leluhur.

¹Kamus Besar Bahasa Indonesia.

²A. Nunuk P. Murniati, *Getar Gender Perempuan Indonesia Dalam Perspektif Agama, Budaya, dan Keluarga* (Magelang: Yayasan Indonesia Tera Anggota IKAPI, 2004), XXI.

³Eliazer Teuf dan Jakson Maktenes Baok, *"Amarasi Bicara Kiat Menuju Sukses"* (Jakarta: Penerbit Gita Kasih, 2019), 35.

Dalam perkawinan adat terdapat pemberian maskawin yang memiliki makna secara khusus, yaitu untuk mengembalikan kembali keseimbangan kekuatan dalam keluarga perempuan, karena seorang anak perempuan diambil keluar dari keluarga atau kelompoknya. Pemberian maskawin wajib dilakukan sebelum seorang lelaki secara resmi mengambil seorang gadis sebagai pasangannya.⁴

Dalam perkawinan adat Amarasi, pemberian maskawin dikenal dengan istilah belis. Belis merupakan suatu pemberian yang diberikan oleh keluarga dari mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan. Pada awalnya maskawin atau belis diberikan dalam bentuk barang, seperti hewan ternak, tanah, kain adat. Belis kemudian dikonversi kembali dalam bentuk sejumlah nilai mata uang menurut kesepakatan antar keluarga, terutama orang tua dari keluarga perempuan. Dua item belis yang penting dalam suku *atoin' meto'* (orang Timor) pada umumnya yaitu *suus oef* (air susu ibu) dan *se' nono* (pindah marga).⁵ *Suus oef* diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan, khususnya kepada ibu kandung dari mempelai perempuan sebagai tanda terima kasih karena telah membesarkan anak perempuannya.

Belis dalam tradisi perkawinan adat Amarasi dipahami sebagai suatu nilai yang sangat berharga, yaitu nilai penghargaan kepada ibu yang telah membesarkan anak perempuannya. Belis bukanlah pemahaman tentang *beli* dan *lunas*, tetapi lebih kepada nilai atau sesuatu hal yang sangat berharga, diberikan oleh keluarga laki-laki kepada keluarga perempuan sebagai cara untuk menggantikan tempat perempuan dalam keluarga. Simbol penghormatan ini dilihat sebagai bentuk harmonisasi antara laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki mengambil seorang perempuan sebagai isteri, maka harus ada sebuah pemberian yang paling berharga atau sesuatu yang tidak ternilai harganya, seperti halnya ketika

⁴Dr. Hans Daeng, "Manusia, Kebudayaan dan Lingkungan" (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2008), 4-5.

⁵ Heronimus Bani, wawancara via-online, tanggal 21 September 2020. Pukul 03.25 pm.

perempuan sudah diambil oleh laki-laki untuk dijadikan isteri, maka dari pihak keluarga laki-laki perlu untuk menggantikan posisi perempuan dengan harga yang paling berharga atau sesuatu yang tidak ternilai harganya.

Pemberian *suus oef* (air susu ibu) ada dalam berbagai bentuk, seperti satu ekor sapi betina muda yang masuk dalam *se' nono* (penanggalan marga dan pengukuhan marga), untuk *suus oef* dalam bentuk emas atau sejumlah mata uang. (pemberian uang sudah ditetapkan atau disepakati oleh keluarga).⁶ Pemberian tersebut dalam bentuk nilai uang sehingga besar atau kecilnya bergantung pada keputusan keluarga.

Satu kebiasaan yang dilakukan oleh masyarakat Desa Nekmese ialah mengadakan pesta nikah secara besar. Pesta yang dilakukan secara besar-besaran itu terkadang berakhir dengan perkelahian, bahkan yang paling sering adalah meninggalkan hutang yang besar bagi pasangan yang baru menikah, walaupun sebelumnya sudah dilakukan upaya kumpul keluarga atau "*tbua noni*". Kumpul keluarga atau "*tbua noni*" merupakan warisan dari nenek moyang yang selalu menampilkan budaya saling menghargai antar sesama anggota keluarga.⁷

Masyarakat Desa Nekmese masih menghargai perempuan sebagai sumber dari kehidupan, seperti di Desa Nekmese ketika melakukan perkawinan adat yang didalamnya ada praktek adat berupa penghargaan kepada ibu yaitu *suus oef* (air susu ibu).⁸ *Suus oef* atau air susu ibu merupakan sebuah pemahaman budaya orang Amarasi, terlebih di Desa Nekmese. *Suus oef* dipahami sama atau setara dengan kehidupan tanpa air susu ibu sama dengan tidak

⁶Heronimus Bani, *Loc. Cit.*

⁷Eliazer Teuf dan Jakson Maktenes Baok, "*Amarasi Bicara Kiat Menuju Sukses*" (Jakarta: Penerbit Gita Kasih, 2019), 36.

⁸*Suus Oef* mempunyai pengertian Air Susu Ibu. Tradisi ini merupakan suatu kebiasaan turun-temurun yang kemudian menjadi kewajiban untuk dilakukan. Biasanya tradisi ini dilakukan sebagai bentuk penghargaan kepada orang tua (Ibu) sebagai balas jasa karena telah menjaga dan merawat anak perempuan yang kemudian akan menjadi istri dari sang mempelai laki-laki.

ada manusia baru.⁹ Pemahaman tentang air susu ibu yang merupakan sumber dari kehidupan berasal dari Tuhan dan merupakan anugerah dari Tuhan. Sumber kehidupan itu didapatkan hanya melalui seorang ibu dan tidak bisa diukur dengan uang atau harta. Praktek adat *suus oef* identik dan bermakna sebagai penghargaan dan penghargaan sama dengan anugerah yang artinya pemberian tanpa diminta.¹⁰ Pemahaman mendasar dari praktek adat *suus oef* tidak bisa diminta dalam bentuk apapun, tetapi dibutuhkan keikhlasan dari yang memberi sebagai simbol penghormatan kepada orang tua (ibu).

Masyarakat Desa Nekmese hampir sebagiannya adalah anggota jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti, terdiri dari 129 kepala keluarga (KK) dengan jumlah jiwa sebanyak 587 jiwa, laki-laki berjumlah 285 jiwa dan perempuan berjumlah 302 jiwa.¹¹ Jemaat yang masih melakukan praktek adat *suus oef* ini hampir sebagian adalah anggota Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti, yang merupakan penduduk asli Desa Nekmese. Selain itu di Desa Nekmese masih sangat kental dengan pelaksanaan praktek adat *suus oef* dalam urusan perkawinan adat, dan juga filosofi-filosofi yang lahir dari pemahaman masyarakat Desa Nekmese yang mengandung nilai-nilai di setiap pelaksanaan praktek adat *suus oef* ini.

Filosofi yang dipahami oleh masyarakat Desa Nekmese adalah bahwa ada ikatan batin yang begitu erat antara ibu dan anak perempuan. Ikatan batin tersebut dapat dilihat dari kehidupan sesudah kelahiran. Berawal dari pemberian air susu ibu untuk pertama kalinya ketika anak di lahirkan, maka anak tersebut telah mendapat kehidupan. Figur seorang ibu dinilai sangat penting, artinya ia tidak hanya sebagai seseorang yang bisa melakukan rekonsiliasi secara halus tetapi juga dilihat sebagai sumber dari kehidupan. Seperti ungkapan

⁹Eliazer Teuf dan Jakson Maktenes Baik, “*Amarasi Bicara Kiat Menuju Sukses*” (Jakarta: Penerbit Gita Kasih, 2019), 41.

¹⁰Eliazer Teuf dan Jakson Maktenes Baik. *Ibid*.

¹¹Pdt. Madris Marlina Lau, S.Th, *Wawancara Via Online*, 20 September 2020.

dari Gerakan Perempuan Peduli yang mengatakan bahwa, "*Di mana darah tumpah karena kekerasan, di sanalah perempuan menumpahkan susu untuk memelihara kehidupan.*"¹²

Pada prakteknya orang Amarasi masih menghidupi budaya penghargaan yang diberikan kepada seorang ibu, berupa sejumlah nilai mata uang yang masuk dalam kategori dari belis. Pemberian sejumlah nilai mata uang tersebut masuk dalam bagian *suus oef* (air susu ibu), yang diberikan oleh keluarga dari mempelai laki-laki kepada keluarga mempelai perempuan dalam hal ini ibu. Seringkali yang menjadi persoalan adalah mengenai penentuan besaran nilai *suus oef* yang jika di rupiahkan maka akan berjumlah sangat besar. Semakin besar pemberian *suus oef* yang diberikan akan semakin tinggi derajat mereka. Penentuan tersebut dilakukan melalui kumpul keluarga atau "*tbua noni*". Keluarga akan menetapkan sejumlah besar uang yang harus diberikan kepada pihak perempuan sebagai salah satu persyaratan dalam pernikahan adat. Penetapan harga tersebut tidak main-main jumlahnya, bahkan ada yang bisa mencapai jutaan rupiah.

Pemberian *suus oef* (air susu ibu) dilakukan dengan menempatkan posisi penghormatan kepada ibu dan *se' nono* untuk ayah, dengan suatu keyakinan bahwa pemahaman masyarakat Desa Nekmese mengenai pemberian *suus oef* ini sangat teologis karena bersumber dari Alkitab, karena merupakan hukum hormat. Namun pada prakteknya pemberian *suus oef* diberikan dalam jumlah yang sangat besar, sehingga seringkali dari mempelai laki-laki juga kesulitan untuk memenuhinya. Adat *suus oef* merupakan suatu kewajiban yang harus dilakukan karena merupakan penghormatan kepada orangtua agar mendapat kesejahteraan, sehingga pemberian *suus oef* yang seringkali ditentukan dalam jumlah yang sangat besar itu harus di penuhi. Seringkali pelaksanaan adat *suus oef* ini menjadi persoalan karena pemberian *suus oef* diberikan dalam jumlah yang sangat besar,

¹²Margaretha Ririmasse, "*Perempuan, Kekerasan dan Perdamaian Sebuah Refleksi Teologis Feminis*" (Kerjasama Mission 21 Dengan Oikumene Persetia dan Yakoma PGI, 2009), 111.

sehingga terdapat beberapa anggota jemaat yang sudah tinggal bersama namun belum di nikahkan secara sah di gereja, karena belum memenuhi prosesi adat dalam hal ini adat *suus oef*.

Berdasarkan permasalahan di atas maka penulis tertarik untuk menggali lebih dalam makna dan nilai-nilai yang terkandung dalam praktek adat Suus Oef, dengan judul karya ilmiah **“Praktek Adat Suus Oef”** sub judul **“Suatu Tinjauan Teologis Kontekstual Terhadap Praktek Adat Suus Oef dalam Urusan Perkawinan Adat di Desa Nekmese serta Pengaruhnya bagi Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti Klasik Amarasi Timur”**.

B. Pembatasan Masalah

Mengacu kepada masalah-masalah yang dirumuskan di atas, maka penulis ingin mengkaji lebih dalam tentang nilai dari *Praktek Adat Suus Oef* di Desa Nekmese terkhususnya di Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti.

C. Perumusan Masalah

1. Bagaimana konteks Desa Nekmese dan konteks Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti Klasik Amarasi Timur di mana praktek adat *Suus Oef* ini dilakukan?
2. Bagaimana proses praktek adat *Suus Oef* ini dilakukan?
3. Bagaimana mengembangkan refleksi teologis kontekstual terhadap pemahaman Jemaat tentang Nilai dari praktek adat *Suus Oef*, serta pengaruhnya bagi jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti Klasik Amarasi Timur?

D. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui konteks Desa Nekmese dan konteks jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti Klasik Amarasi Timur di mana praktek adat *Suus Oef* ini dilakukan.
2. Untuk mengetahui proses praktek adat *Suus Oef* ini dilakukan serta menemukan Nilai *Suus Oef*.

3. Untuk mengembangkan refleksi teologis kontekstual terhadap Nilai *Suus Oef* di Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti Klasik Amarasi Timur.

E. Metodologi

1. Metode Penelitian

1.1. Penelitian Lapangan (*Field research*)

Melakukan observasi langsung di lapangan dan melakukan wawancara dengan komunitas yang dianggap mampu memberikan informasi yang berhubungan dengan masalah yang dikaji. Pedoman wawancara adalah pedoman wawancara secara mendalam tak terstruktur/ pertanyaan terbuka, yaitu pedoman pertanyaan yang berisi pertanyaan pokok yang dapat berkembang saat melakukan wawancara.¹³

1.2. Penelitian Kepustakaan (*Library research*)

Membaca buku-buku sumber yang berkaitan dengan topik yang dapat menunjang penulisan.

2. Metode Penulisan: Deskripsi-Analisis-Refleksi

2.1. Deskripsi

Digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan bagaimana Nilai *Suus Oef*, dan mengapa Praktek Adat *Suus Oef* ini masih tetap dilakukan serta bagaimana partisipasi gereja didalamnya.

2.2. Analisis

Digunakan untuk mengkaji Nilai *Suus Oef* dan bagaimana proses Praktek Adat *Suus Oef* ini dilakukan.

2.3. Refleksi

¹³H. Sudarmo, *Metode Penelitian Sosial* (Bandung: Maju Mundur, 2001), 75.

Digunakan untuk berefleksi dari Praktek Adat *Suus Oef* dan dapat menghasilkan suatu teologi yang kontekstual.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah wilayah Desa Nekmese, di mana Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti berada.

4. Populasi

Populasi dalam penelitian ini adalah beberapa tokoh adat/tokoh masyarakat Desa Nekmese dan juga Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti.

5. Sample

Sample adalah bagian penting dalam sebuah populasi yang ditarik dengan menggunakan prosedur penarikan tertentu yang mewakili sebuah populasi.¹⁴ Dalam penulisan karya ilmiah ini, penulis mengambil sampel yang bersifat *Purposive Sampling*, yaitu dengan menentukan pengambilan sample dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang diharapkan oleh penulis bisa menjawab dan memberikan informasi yang dibutuhkan. Sample yang diambil oleh penulis ialah:

- Tokoh Adat Desa Nekmese : 2 Orang
- Pemerintah Desa Nekmese : 1 Orang (Kepala Desa Nekmese)
- Ketua Majelis Jemaat Gmit Ebenhaezer Naimuti : 1 Pendeta
- Majelis Jemaat Ebenhaezer Naimuti : 3 orang
- Anggota Jemaat Ebenhaezer Naimuti : 4 Jemaat non-majelis

¹⁴Ronny Kountur, *Metode Penelitian Untuk Penulisan Skripsi dan Tesis* (Jakarta: Penerbit PPM, 2004), 38.

Dengan jumlah sample sebanyak 10 orang narasumber yang penulis pandang berkompeten dalam memberikan informasi mengenai praktek adat *Suus Oef*.

6. Teknik pengumpulan data

Metode yang digunakan bersifat kualitatif dengan menggunakan beberapa teknik pengumpulan data:

6.1. Observasi : Melakukan pengamatan secara langsung di lapangan dengan cara *Observasi Terbuka dan Tertutup*.

6.2. Wawancara : Wawancara yang dilakukan menggunakan teknik *snow balling* (wawancara secara mendalam), dengan narasumber yang dianggap dapat memberikan informasi mengenai Praktek Adat Suus Oef di Desa Nekmese.

6.3. Sumber-sumber : Mencari dan menemukan sumber-sumber buku yang dapat menunjang penulisan ini.

7. Pengolahan Data

7.1 Klasifikasi Data

Data yang telah dikumpulkan dapat digolongkan menurut jenis nya.

7.2 Analisa Data Kualitatif

Mengungkapkan nilai-nilai yang terkandung dalam Praktek Adat Suus Oef.

7.3 Refleksi

Mendialogkan nilai-nilai Kristiani dengan nilai-nilai yang terdapat dalam Praktek Adat Suus Oef.

F. Signifikansi Penelitian

- a. Sebagai bahan refleksi untuk penulis dan juga bagi jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti mengenai Praktek Adat Suus Oef yang masih dilakukan oleh semua anggota jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti.
- b. Untuk menemukan nilai-nilai dalam pelaksanaan Praktek Adat *Suus Oef*.
- c. Untuk memberikan sumbangsih nilai bagi studi Teologi.

G. Sistematika Penulisan

PENDAHULUAN berisi : Latar belakang masalah, Pembatasan Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penulisan, Metodologi, Signifikansi Penelitian, Sistematika Penulisan.

BAB I memuat : Gambaran Umum Lokasi Penelitian Desa Nekmese dan Jemaat GMIT Ebenhaezer Naimuti, Rangkuman.

BAB II memuat : Praktek adat *Suus Oef* Dalam Urusan Perkawinan Adat, Analisa, Rangkuman.

BAB III memuat : Tinjauan Teologis Kontekstual Terhadap Praktek Adat *Suus Oef*, Rangkuman.

PENUTUP memuat : Kesimpulan dan Saran.